

**TINDAK PIDANA KORUPSI TENTANG GRATIFIKASI BERUPA
PELAYANAN SEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

SYARIFAH MULIANI

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 131310151

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
1438 H/ 2017 M**

**TINDAK PIDANA KORUPSI TENTANG GRATIFIKASI BERUPA
PELAYANAN SEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

SYARIFAH MULIANI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 131310151

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Khairuddin, S. Ag, M. Ag
NIP: 10730914199703101

Pembimbing II,



Rahmat Efendy Siregar, S. Ag, MH
NIP: 197305182011011001

**TINDAK PIDANA KORUPSI TENTANG GRATIFIKASI BERUPA
PELAYANAN SEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

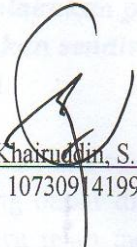
Pada Hari/Tanggal :

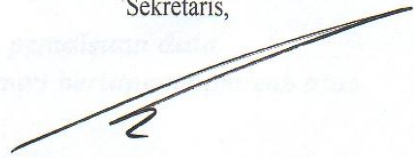
Senin, 04 Juli 2017 M
14 Zulqad'idah 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi,

Ketua,

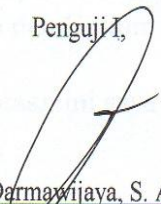
Sekretaris,

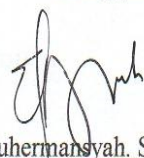

Dr. Khairuddin, S. Ag. M. Ag
NIP: 10730914199703101


Rahmat Efendy Siregar, S. Ag. MH
NIP: 197305182011011001

Penguji I,

Penguji II,


Edi Darmawijaya, S. Ag. M. Ag
NIP: 197001312007011023


Edi Yuhermansyah, SHI, LLM
NIP: 198401042011011009

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S. Ag. M. Ag
NIP: 107309141997031001

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Nama : Syarifah Muliani
Nim : 131310151
Prodi : Syariah Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian atau pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang benar ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juni 2017

Yang menyatakan

Syarifah Muliani
Nim: 131310151

ABSTRAK

Nama : Syarifah Muliani
Nim : 131310151
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab
Judul : Tindak Pidana Korupsi Tentang Gratifikasi Berupa Pelayanan Seksual Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif
Tanggal Sidang : 07 oktober 2017
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, S. Ag, M. Ag
Pembimbing II : Rahmad Efendy Al Amin Siregar, S. Ag, MH

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Korupsi, Gratifikasi Seksual*

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang memberikan dampak luar biasa, baik dari struktur, sosial, politik, ekonomi bahkan kejahatan nasional dan memerlukan penanganan khusus, kejahatan ini disebut sebagai kejahatan kerah putih, karena sulit dibuktikan. Salah satu tindak pidana korupsi yaitu, tentang gratifikasi. Pengertian gratifikasi sebagaimana penjelasan Pasal 12B ayat (1), yaitu pemberian dalam arti luas berupa diskon, perjalanan wisata, dan fasilitas lain, yang digunakan sebagai modus dalam mempengaruhi suatu kebijakan atau kemenangan sebuah tender dalam kesepakatan bisnis dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dewasa ini modus operandi tindak pidana korupsi tentang gratifikasi telah berkembang, yaitu berupa *servis seksual* atau layanan seksual dari wanita. Kasus yang demikian ini sebenarnya sudah terjadi sejak orde baru, hanya saja dewasa ini baru menjadi perdebatan di kalangan ahli bahwa gratifikasi seksual merupakan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi. Oleh karena itu, menurut penulis dirasa perlu adanya pengkajian dan penelitian lebih dalam mengenai maksud dari penjelasan Pasal 12B ayat (1) UUPTPK tentang gratifikasi tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) penelitian ini dilakukan dengan analisis komparatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder. Penulis mencoba untuk meneliti kategori gratifikasi yang dimaksudkan dalam pasal tersebut dan untuk menemukan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap tindak pidana korupsi tersebut agar ditemukan solusi yang tepat terkait kasus tersebut. Hasil penelitian ditemukan beberapa argument yang menyatakan bahwa gratifikasi seksual merupakan bagian dari tindak pidana korupsi sebagaimana maksud dari penjelasan Pasal 12B ayat (1) UUPTPK. Dan menurut hukum Islam gratifikasi seksual terdapat dua unsur tindak pidana yaitu; *risywah* dan zina, sedangkan dalam UUPTPK hanya berhenti pada korupsi yang berupa pemberian pelayanan seksual, di sini dianggap sebagai media bukan unsur tindak pidana gabungan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Korupsi Tentang Gratifikasi Berupa Pelayanan Seksual Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”** dengan baik. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Dr. Khairuddin, S. Ag, M. Ag selaku pembimbing pertama dan Rahmad Efendy Al Amin Siregar, S, Ag, MH selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan selasainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dr. Khairuddin, M.Ag, Ketua Prodi SPM Dr. M. Ali, M.Ag, Penasehat Akademik Syarifuddin Usman M. Hum. serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda (Muhammad Yacob) dan ibunda (Cut Nurlaila) tercinta yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis. Yang tak henti-hentinya terus memberikan doa-doa terbaiknya untuk kesuksesan penulis. Kemudian kepada seluruh keluarga besar di Tangse yang terus memberi motivasi kepada penulis untuk dapat terus melangkah dan menyelesaikan karya tulis ini dan kepada merekalah tulisan ini penulis persembahkan.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada sahabat saya tercinta Rana Annisa Zahara, Rahmazani, Nurul Aida, Amellia Putri Akbar, dan teman-teman seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan. Hingga terselesainya karya ilmiah ini.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia. Amin.

Banda Aceh, 20 Juli 2017

Penulis,

Syarifah Muliani

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB SATU: PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kajian Pustaka	6
1.5. Penjelasan Istilah.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.7. Sistematika Pembahasan	11
 BAB DUA: TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM ISLAM	
DAN PASAL 12B UUPTPK	14
2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2.2. Pengertian korupsi.....	20
2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dan Unsur-Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam UUPTPK	16
2.4. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	20
2.5. Tindak Pidana Gratifikasi.....	23
2.6. Ancaman Hukuman Tindak Pidana Korupsi.....	15
 BAB TIGA: TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA	
GRATIFIKASI SEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN	
HUKUM POSITIF	35
3.1. gratifikasi berupa pelayanan seksual.....	35
3.2. Tinjauan Umum Tentang Zina	36
3.3. Tindak Pidana Gratifikasi Berupa Pelayanan Seksual Menurut Hukum Islam Hukum positif	46
3.4. Analisis Penulis	64
 BAB EMPAT: PENUTUP.....	66
4.1. Kesimpulan.....	66
4.2. Saran.....	68
 DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era modern ini, praktek korupsi kerap terjadi pada semua tingkat masyarakat baik kalangan atas maupun kalangan bawah. Diskursus mengenai korupsi seakan selalu menjadi perbincangan hangat di setiap negara sehingga sepertinya korupsi merupakan budaya, ia membudaya akibat dari kebuntuan birokratis pada struktur sosial, struktur ekonomi, ataupun struktur politik. Di Indonesia sendiri korupsi menjadi kebiasaan sejak zaman lampau, korupsi menjadi tradisi dalam corak birokrasi *patrimonial*, yang mengejawantahkan bentuknya dalam sistem masyarakat feodal. Corak dan sistem seperti ini tetap dipertahankan sebagai sebuah kewajiban.¹ Untuk mewujudkan asas umum pemerintahan yang baik yang telah diatur dalam Pasal 1 diktum (6) UURI Nomor 28 Tahun 1999 yang berbunyi “ Asas umum pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme” nampaknya masih harus melewati jalan yang terjal.²

Korupsi yang terjadi di Indonesia berbeda-beda yaitu, memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, penyalahgunaan wewenang dan lain-lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Pada masalah ini,

¹ Mansyur Semma, *Negara Dan Korupsi (Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, Dan Perilaku Politik)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia ,2008) hlm. 195.

² Ermansjah Djaja, *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta Sinar Grafitika 2010), hlm. 79.

usaha untuk memberantas korupsi sudah menjadi masalah global, bukan lagi nasional atau regional. Gejala korupsi ada pada setiap negara terutama negara yang sedang membangun sudah hampir mengalami *condition sine qua non*. Kegiatan kriminal yang tersistematis dan merugikan negara, baik terhadap kebutuhan negara maupun rakyat yang semakin menderita akibat penyalahgunaan wewenang.

Masyarakat Tranparansi Internasional (MTI) menemukan beberapa pilar penyebab kegiatan korupsi di Indonesia, di antaranya:³

- a. Lembaga pengawas yang tidak independen.
- b. Politisasi birokrasi.
- c. Absennya kemauan politik pemerintah.
- d. Peran militer dominan dalam bidang politik.

Dewasa ini permasalahan korupsi semakin meningkat pesat. Masyarakat pun merasa korupsi sesudah era reformasi yang tujuannya untuk menghilangkan atau mengurangi korupsi di Indonesia, justru meningkat pesat. Sebagai suatu tindakan penyimpangan, perbuatan korupsi dapat diancam dengan pidana. Gugatan kepada koruptor secara normatif dapat ditempuh dalam beberapa jalur, jalur hukum perdata yang diatur dalam Pasal 32, 33 dan 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999; kedua, melalui jalur hukum administrasi, yang terdapat dalam keputusan presiden mengenai rekanan; ketiga, melalui jalur hukum pidana yang mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Sinar Grafika, 2014), hlm. 20.

Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, yang kebanyakan merupakan rumusan tindak pidana berasal dari KUHP.

Adapun salah satu bentuk tindak pidana korupsi yaitu, gratifikasi yang dimuat dalam Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, yang dalam penjelasannya pada ayat (1) disebutkan bahwa, gratifikasi dalam arti luas terdapat pada redaksi “fasilitas lainnya” seharusnya para pelaku sudah bisa dijerat dengan pasal ini dengan modus operandinya memanfaatkan wanita sebagai alat transaksi (pemberi layanan seksual/*service sex*) dalam pemenangan tender dan proyek oleh pemangku jabatan strategis.⁴

Teknik dan strategi korupsi sangat beragam, baru-baru ini yang sedang menjadi perbincangan hangat adalah tindak pidana korupsi tentang gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual yang muncul istilah “gratifikasi seksual”. Pada dasarnya kasus mengenai gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual sudah muncul sejak lama dan menjadi rahasia umum. Tindak pidana ini meski tidak secara jelas termaktup dalam UUPTPK, namun secara tersirat sudah terakomodir pada Pasal 12 B UUPTPK.

Dalam Islam tidak ada istilah khusus tentang korupsi, jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam korupsi maka di sini terdapat persamaan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana yang diatur dalam Islam yaitu. *ghulul*, *risywah*, *khianat*, dan *syirqah*. Kata *ghulul* diartikan mengambil sesuatu dan menyembunyikan dalam hartanya. Kata penyuapan (*risywah*) secara terminologi adalah tindakan memberikan harta dan yang

⁴ KPK, *Memahami Untuk Membasmi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi:2006), hlm. 95.

semisalnya untuk membatalkan hak milik orang lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain. *Khianat* secara umum berarti tidak menempati janji dalam menjalankan amanah. *Sirqah* yaitu mengambil harta pihak lain secara sembunyi-sembunyi dengan sengaja baik sendiri maupun kelompok.⁵

Adapun gratifikasi dalam bentuk uang, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengartikannya sebagai uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.⁶ Namun, ternyata dalam kasus gratifikasi yang satu ini melibatkan wanita yang dalam kasus kejahatan sangat identik dengan masalah seks. Jika keberadaan wanita tersebut adalah sebagai suatu bentuk pelayanan khusus, tampaknya definisi gratifikasi dalam KBBI perlu direvisi, sebab pada kenyataannya gratifikasi tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi bisa saja dalam bentuk barang, jasa, atau pelayanan khusus terkait syahwat. Keberadaan pelayanan khusus oleh pihak-pihak tertentu kepada pejabat tinggi tertentu memang tidak dapat dipungkiri. Permadi, mantan anggota DPR mengatakan, bahwa pelayanan semacam ini sudah ada sejak lama dan terus berlangsung hingga kini, bahkan banyak pejabat yang menikmati pelayanan khusus ini.⁷

Gratifikasi dalam bentuk pelayanan syahwat, tampaknya belum pernah terjadi pada zaman Nabi sehingga tidak ada hadis yang menyebutkan mengenai hal itu. Kalau hadiah berupa wanita budak, sudah ada. Karena gratifikasi dalam bentuk syahwat belum ada pada zaman Nabi, maka hadis-hadis tentang risywah

⁵ Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm.78.

⁶ Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Barat: 2007), hlm. 298.

⁷ Nurul Irfan, *Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual*, (Jakarta, Amzah, 2014), hlm. 56.

atau gratifikasi selalu dimaknai uang atau jasa, sedangkan pelayanan syahwat, menurut hukum pidana Islam, termasuk ke dalam ranah jarimah zina.⁸

Sebagai contoh kasus sehingga muncul istilah gratifikasi seksual yang dianggap sebagai bagian dari rangkaian tindak pidana korupsi adalah kasus Styabudi Tejocahyono. Hal ini terungkap setelah adanya pemeriksaan terhadap pengusaha Toto Hutagalung selaku pemberi suap. Toto menuturkan bahwa hakim Styabudi meminta jatah wanita setiap hari Kamis atau Jum'at.⁹

1.2. Rumusan Masalah

- a. Apakah gratifikasi berupa pelayanan seksual merupakan tindak pidana korupsi?
- b. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai tindak pidana gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk gratifikasi berupa pelayanan seksual merupakan tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap tindak pidana gratifikasi berupa pelayanan seksual.

1.4. Kajian Pustaka

Penulis telah menelaah kitab-kitab, buku-buku, skripsi dan artikel yang ada relevansinya dengan permasalahan untuk menghindari kekhawatiran apakah

⁸ *Ibid...* hlm. 57.

⁹ [Http://www.tempo.co/read/news2013/04/06/063473942/hakim-styabudi-diduga-menerima-gratifikasi-seksual](http://www.tempo.co/read/news2013/04/06/063473942/hakim-styabudi-diduga-menerima-gratifikasi-seksual) diakses pada 6 Juni 2014

permasalahan yang diangkat sudah ada yang meneliti atau belum, maka dari itu perlu dilakukan validasi. Dalam skripsi ini penulis telah melakukan telaah pustaka dengan membaca skripsi-skripsi, buku-buku dan artikel-artikel sebagai berikut:

Adapun skripsi yang ada hubungannya dengan skripsi ini diantaranya skripsi yang berjudul *Ancaman Hukuman Terhadap Pelaku Percobaan Gratifikasi Menurut UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Korupsi Ditinjau Menurut Hukum Islam*, yang ditulis oleh Samsul Fuadi, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Prodi Hukum Pidana Islam pada tahun 2016. Dalam skripsi ini fokus pembahasan tentang hukuman terhadap pelaku percobaan gratifikasi dalam Islam, kemudian menjelaskan masalah ancaman hukuman terhadap pelaku percobaan gratifikasi tersebut.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Husen, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-raniry Prodi Perbandingan Mazhab, tahun 2014 yang berjudul *Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Tulisan ini membahas tinjauan umum dan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut hukum Islam dan hukum positif. Kemudian tulisan dari Husnul Fikri mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Prodi Perbandingan Mazhab, tahun 2016, yang berjudul *Ancaman Hukuman Mati Bagi Koruptor Studi Perbandingan Hukum Islam Dan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi*. Dalam tulisan ini dibahas tentang kriteria dan unsur hukuman mati dan kemudian membahas tentang ancaman hukuman mati terhadap koruptor. Berbeda dari tulisan di atas, skripsi ini lebih

memfokuskan pada masalah pelayanan seksual sebagai korupsi dalam bentuk gratifikasi.

1.5. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pemahaman, perlu penulis jelaskan beberapa istilah dalam judul ini. Adapun istilah yang dijelaskan adalah:

a. Tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa Latin, *delictum*. Hukum pidana negara-negara *ango-saxon* menggunakan istilah *offence* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.W.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *stranbaar feit* (perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman). Jadi yang dimaksud tindak pidana dalam pembahasan ini adalah perbuatan kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana. Dalam hal ini, Satochid Kartanegara, cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai. *Criminal act* oleh negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan istilah *strafbaar feit* atau *delict*, setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tampaknya mengalami keberagaman istilah. Keberagaman ini muncul baik dalam perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para pakar. Keberagaman istilah yang digunakan para ahli ini meliputi tindak pidana, peristiwa pidana, delik,

pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.¹⁰

b. Korupsi

Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dalam arti yang lebih luas, definisi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Definisi ini merupakan konsensus yang banyak diacu para pakar di bidang anti korupsi.¹¹

c. Gratifikasi seksual

Pemberian hadiah (gratifikasi) sebagai satu perbuatan memberikan suatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya pemberian ucapan selamat atau tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya. Ini suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan termasuk dalam pengertian gratifikasi.

Adapun yang dimaksud dengan gratifikasi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah uang atau hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan, sedangkan yang dimaksud dengan seksual adalah perbuatan yang

¹⁰ Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 23

¹¹ Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: 2011), hlm. 23.

berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.¹² Jadi, yang dimaksud dengan gratifikasi seksual adalah memberikan hadiah kepada pegawai berupa perbuatan yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

1.6. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat.¹³

1.6.1. Jenis penelitian

Skripsi ini merupakan penelitian *library research* dengan menggunakan data-data yang dibutuhkan berdasarkan literatur primer dan skunder yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi.

1.6.2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif atau preskriptif, yaitu mengumpulkan atau menjelaskan mengenai tindak pidana korupsi dalam bentuk perbuatan gratifikasi seks menurut UUPTPK Pasal 12B dan hukum Islam, yang kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori yang sudah ada.

1.6.3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis-normatif, yaitu telaah kritis terhadap masalah tindak pidana korupsi dalam bentuk

¹² Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta barat: 2007), hlm. 782

¹³ Soejono Soekanto Abdurrahman, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Renaka Cipta, 1999), hlm. 24.

perbuatan gratifikasi seks, berdasarkan Pasal 12B UUPTPK dan hukum Islam, dengan merujuk pada pendapat ahli di bidang hukum positif terkini, teori-teori penafsiran hukum, dan pendapat pakar hukum Islam terkini, teori-teori ushuliah yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh, nash-nash al-Qur'an dan hadist, serta rumusan kaidah-kaidah fiqh, dan kemudian mengkaitkannya dengan konteks sosial yang kekinian.

1.6.4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah segala macam baik buku, tesis, jurnal, artikel, dan berita, pokoknya segala permasalahan yang terkait dengan substansi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Dan dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Bahan primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa, nash-nash al-Qur'an dan hadist yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi, UUPTPK, KUHP, dan pendapat para pakar hukum Islam yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh, baik klasik maupun kontemporer, yang pembahasannya berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi seks tersebut.

b. Bahan skunder

Data-data skunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku-buku yang membahas tentang tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi seks, surat kabar, media online, televisi, karya ilmiah, tesis, desertasi, jurnal artikel dan lain-lain.

1.6.5. Analisis data

a. Metode deduktif

Yaitu analisis yang bertolak pada data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus, dan metode ini akan digunakan dengan menganalisis Pasal 12B UUPTPK dan hukum Islam.

b. Metode komparatif

Yaitu membandingkan suatu data dengan data lain, dan kemudian dicari letak persamaan dan perbedaannya sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Metode ini untuk menjelaskan hubungan atau relasi antara Pasal 12B UUPTPK dan hukum Islam, kemudian disimpulkan.

c. Metode kualitatif

Adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi-analitis, yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁴

a. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dan masing-masing membahas permasalahan yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Bab I terdiri dari 7 sub bab, pertama, berisi latar belakang masalah yang diteliti, kedua, rumusan masalah, ketiga, tujuan dan kegunaan, tujuan adalah keinginan yang akan dicapai, sedangkan kegunaan adalah manfaat dari hasil yang diteliti, keempat, tinjauan pustaka berisi dari penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan

¹⁴ Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 21

objek penelitian, kelima, penjelasan istilah yang berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah, keenam, metode penelitian yang berisi tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian, dan ketujuh, sistematika pembahasan berisi tentang sistematika yang dibahas dalam penelitian tersebut.

Bab II berisi tindak pidana korupsi menurut hukum Islam dan Pasal 12B UUPTPK. Kajian ini berbicara tentang pengertian tindak pidana korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi dan unsur-unsur penyalahgunaan wewenang dalam UUPTPK, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, tindak pidana gratifikasi, dan ancaman hukuman tindak pidana korupsi.

Bab III mengkaji tentang tinjauan umum mengenai tindak pidana gratifikasi seksual menurut hukum Islam dan hukum positif beserta konsekuensi terhadap tindakan-tindakan yang terkait, jarimah zina, pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang tindak pidana tersebut, dan analisis penulis.

Bab IV berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini sekaligus merupakan bab penutup. Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan secara menyeluruh tentang tindak pidana korupsi dalam bentuk perbuatan gratifikasi seksual menurut hukum Islam dan hukum positif.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN PASAL 12B UUPTPK

2.1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum diuraikan lebih dalam tentang tindak pidana korupsi, terlebih dahulu perlu dijelaskan tentang tindak pidana. Tindak pidana dalam bahasa Belanda yaitu, *staffbaarfeit*, yang terdiri dari kata *strafbaar* artinya dapat dihukum dan *feit* artinya sebagian dari kenyataan, sehingga artinya sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.¹ *Staffbaarfeit* dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum.² Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah perasaan yang tidak menyenangkan yang dijatuhkan oleh hakim berupa vonis kepada orang-orang yang melanggar Undang-Undang Hukum Pidana.³

Pengertian tindak pidana jika dilihat dari definisi yang dikemukakan para pakar hukum, misalnya Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun yang tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan di dalam undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. Menurut E. Utrecht, tindak pidana adalah sesuatu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu maka dapat dijatuhkan suatu hukuman terhadap pelaku perbuatan tersebut. Menurut Pompe, tindak pidana adalah pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku baik itu dengan

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 5-6.

² Ahmad Hanafi, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). hlm. 9.

³ R. Sughandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2001), hlm. 12.

sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan yang dapat dijatuhkan hukuman terhadap pelaku.⁴

2.2. Pengertian korupsi

Dalam *Ensiklopedia Indonesia* disebut “korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption* = penyuapan: *corruptore*=merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah arti korupsi dapat berupa: kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran. Dalam undang-undang tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan korupsi di dalam Pasal 2 dan 3 disebutkan; Pasal 2: “*setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara*. Sedangkan Pasal 3 disebutkan “*setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian negara*”.⁵

Dari pengertian di atas, korupsi mempunyai cakupan yang sangat luas. Walaupun begitu, korupsi biasanya berkenaan dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang yang terkait dengan suatu tugas atau jabatan yang

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 4.

⁵ Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Nomor 20 Tahun 2001, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.

didudukinya. Jabatan merupakan kedudukan yang dipercayakan. Seseorang yang sudah diberikan suatu jabatan berarti seseorang tersebut dianggap mampu menerima suatu amanat dan berkewajiban untuk melaksanakan amanat tersebut. Amanat yang dipercayakan kepada seseorang secara umum yang berwujud kewenangan atau kekuasaan untuk bertindak.

2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dan Unsur-Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam UUPTK

2.3.1. Unsur penyalahgunaan kewenangan dalam UU Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 Jo No. 20 Tahun 2001

Delik penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 Jo No. 20 Tahun 2001, yang dirumuskan secara formil dan materil mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Adapun unsur melawan hukum tidak disebutkan secara langsung dalam Pasal 3 tersebut, karena memang unsur melawan hukum memang tidak ditemukan dalam rumusan Pasal 3, akan tetapi unsur melawan hukum tetap ada secara diam-diam dalam delik penyalahgunaan kewenangan tersebut.

Unsur yang terdapat dalam KUHP tentang penyalahgunaan kewenangan (kekuasaan) dijelaskan dalam Pasal 423 KUHP yang bunyinya: pegawai negeri yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan sesuatu pekerjaan untuk pribadi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP terdiri atas:

a. Unsur subjektif

- 1) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- 2) Menguntungkan secara melawan hukum.

b. Unsur objektif

- 1) Seorang pegawai negeri.
- 2) Menyalahgunakan kekuasaan.
- 3) Memaksa orang lain untuk:
 - 1) Menyerahkan sesuatu.
 - 2) Melakukan pemotongan terhadap sesuatu pembayaran.
 - 3) Melakukan pekerjaan untuk pribadi.

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan Pasal 423 KUHP harus mendapatkan bukti-bukti/unsur-unsur sebagai mana yang disebutkan di atas.⁶

Dalam buku Adami Chazawi mengatakan bahwa, tindak pidana korupsi yang dijelaskan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. No 20 Tahun 2001, meliputi unsur-unsur objektif dan subjektif. Adapun rumusan masalah Pasal 3 tersebut berasal dari rumusan Pasal 1 ayat (1) sub UU No. 3/1971 yang telah direvisi dengan memperbaiki rumusannya dan membuang beberapa unsur lama yang dianggap tidak penting. Unsur yang dibuang adalah unsur yang secara

⁶ Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Edisi 2, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 144-145.

langsung atau tidak langsung (dalam konteks dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara).⁷

Apabila dirincikan dalam rumusan masalah tersebut mengandung unsur sebagai berikut:

- Unsur objektif
 - a. Unsur perbuatan:
 - 1) Unsur penyalahgunaan kewenangan,
 - 2) Kesempatan, dan sarana.
 - b. Unsur yang ada padanya:
 - 1) Unsur karena jabatan
 - 2) Unsur karena kedudukan.
 - c. Unsur yang dapat merugikan:
 - 1) Keuangan negara
 - 2) Perekonomian negara.

Sedangkan unsur subjektif

- a. Unsur tujuan:
 - 1) Menguntungkan diri sendiri.
 - 2) Menguntungkan orang lain.
 - 3) Menguntungkan suatu korporasi.

Unsur di atas yang menjadi subjek hukum tindak pidana dalam rumusan Pasal 3 yaitu; unsur setiap orang, yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 UU No. 28 Tahun 1999 sebelum UU No. 31 Tahun 1999 terdiri atas orang pribadi (subjek

⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Jawa Barat: Bayu Media, 2015). Hlm. 48.

hukum tindak pidana pada umumnya) dan korporasi. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ini dapat juga dilakukan oleh subjek hukum korporasi, yang menjadi permasalahan yakni, apakah mungkin tindak pidana penyalahgunaan kewenangan ini dilakukan oleh korporasi. Menurut Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, karena korporasi bersifat sebagai subjek hukum (*rechtspersonen*) tidak mungkin memiliki jabatan atau kedudukan seperti subjek hukum orang (*natuurlijke personen*), dan korporasi tidak mungkin dapat melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya (karena jabatan atau kedudukan) karena tidak dimilikinya. Jika dilihat dari ketentuan dalam Pasal 2, dalam pasal tersebut korporasi bisa juga menjadi subjek hukum.⁸

Subjek hukum yang dapat memiliki jabatan dan kedudukan hanyalah orang, lain halnya dengan tindak pidana memperkaya dari dalam rumusan Pasal 2 yang dapat dilakukan oleh suatu korporasi. Jadi tidak semua tindak pidana korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo No. 20 Tahun 2001 dapat dilakukan oleh suatu korporasi, walaupun dalam Pasal 1 butir 3 ditegaskan bahwa setiap orang itu adalah orang pribadi termasuk korporasi.⁹

⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Jawa Barat: Bayu Media, 2015). hlm. 50.

⁹ *Ibid*, hlm. 51.

2.4. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Diantaranya sebagai gambaran umum bentuk-bentuk korupsi meliputi; kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.¹⁰ Menurut Syed Hussain Alatas, melihat bahwa modus operasi bentuk-bentuk korupsi mencakup penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*) dan *nepotisme*.¹¹

Theodorus M. Tuanakotta merinci tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 sejumlah 30 bentuk, dengan rinciannya sebagai berikut:¹²

a. Kerugian Keuangan Negara

- 1) Pasal 2: Memperkaya diri.
- 2) Pasal 3: Menyalahgunakan wewenang.

b. Suap-Menyuap

- 3) Pasal 5, ayat (1) a: Menyuap pegawai negeri.
- 4) Pasal 5, ayat (1) b: Menyuap pegawai negeri.
- 5) Pasal 13: Memberi hadiah kepada pegawai negeri.
- 6) Pasal 5, ayat (2): Pegawai negeri menerima suap.
- 7) Pasal 12, a: Pegawai negeri menerima suap.
- 8) Pasal 12, b: Pegawai negeri menerima suap.

¹⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, (Jakarta: KPK, 2006), hlm.15.

¹¹ Syed Hussain Alatas, *Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi*, (Jakarta: LP3ES), hlm. 41.

¹² Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 16-17.

- 9) Pasal 11: Pegawai negeri menerima hadiah.
- 10) Pasal 6, ayat (1) a: Menyuap hakim.
- 11) Pasal 6, ayat (1) b: Menyuap advokad.
- 12) Pasal 6, ayat 2: Hakim dan advokad menerima suap.
- 13) Pasal 12, c: Hakim menerima suap.
- 14) Pasal 12, d: Advokad menerima suap.

c. Penggelapan Dalam Jabatan

- 15) Pasal 8: Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan.
- 16) Pasal 9: Pegawai negeri memalsukan buku.
- 17) Pasal 10, a: Pegawai negeri merusakkan bukti.
- 18) Pasal 10, b: Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti.
- 19) Pasal 10, c: Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti.

d. Perbuatan Pemerkosaan

- 20) Pasal 12, e: Pegawai negeri menguras.
- 21) Pasal 12, g: Pegawai negeri memeras.
- 22) Pasal 12, h: Pegawai negeri memeras.

e. Perbuatan Curang

- 23) Pasal 7, ayat (1), a: Pemborong berbuat curang.
- 24) Pasal 7, ayat (1), b: Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang.
- 25) Pasal 7, ayat (1), c: Rekanan TNI/Polri berbuat curang.
- 26) Pasal 7, ayat (1), d: Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang.
- 27) Pasal 7, ayat (2): Penerima barang TNI/Polri membiarkan berbuat curang.

28) Pasal 12, h: Pegawai negeri memeras

f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

29) Pasal 12, i: Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.

g. Gratifikasi

30) Pasal 12B *jo.* 12C: Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melapor ke KPK.

Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No 20 tahun 2001 tersebut memiliki unsur masing-masing. Unsur tindak pidana adalah perihal yang harus dipenuhi untuk menyebutkan apakah sebuah perbuatan dinilai sebagai tindak pidana atau tidak. Seperti tentang Pasal tindakan merugikan keuangan negara misalnya, dalam Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagian tertulis, “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”, maka unsur yang terkandung adalah, setiap orang, melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara. Unsur setiap orang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 adalah perorangan atau korporasi. Artinya, “setiap orang” itu dapat juga seorang penyelenggara negara, pegawai negeri, bahkan masyarakat sipil. Oleh karena itu, pemuka agama, pemimpin ormas, menteri, pedagang, petani, aktivis LSM, atau bahkan orang biasa dapat dikenakan ketentuan Pasal 2 dan 3 tersebut.

2.5. Tindak Pidana Gratifikasi

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, gratifikasi diartikan sebagai uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.¹³ Gratifikasi yang disebutkan dalam Pasal 12B dan 12C UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “Yang dimaksud dengan ”gratifikasi” dalam ayat ini merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.

Apabila dicermati penjelasan Pasal 12B ayat (1) di atas, kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat, pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk gratifikasi. Dari penjelasan Pasal 12B ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif dari arti kata gratifikasi tersebut. Apabila penjelasan ini dihubungkan dengan rumusan Pasal 12B dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur Pasal 12B saja. Pengaturan tentang gratifikasi berdasarkan penjelasan sebelumnya diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), ed, ke-3, cet, ke-3, hlm. 371.

penyelenggara negara atau pegawai negeri. melalui pengaturan ini diharapkan penyelenggara negara atau pegawai negeri dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang tepat, yaitu menolak atau segera melaporkan gratifikasi yang diterimanya.

Selanjutnya, ada beberapa contoh kasus gratifikasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tentu saja hal ini hanya merupakan sebagian kecil saja dari situasi-situasi terkait gratifikasi yang seringkali terjadi.

Contoh-contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering terjadi adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.
- 2) Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut.
- 3) Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.
- 4) Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan.
- 5) Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat.
- 6) Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan.
- 7) Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja.

- 8) Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu.

2.6. Ancaman Hukuman Tindak Pidana Korupsi

Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu dilarang yaitu perbuatan yang melanggar hukum/melawan hukum, aturan-aturan, norma-norma yang berlaku, baik perbuatan itu mengenai jiwa orang, harta, atau yang lainnya yang dikenai ancaman hukuman perbuatan yang menimbulkan kerusakan (kerugian) bagi orang lain, baik individu maupun masyarakat, berkenaan dengan jiwa, harta, atau yang lainnya. Agar perbuatan itu tidak dilakukan atau diulangi, pelakunya dikenai ancaman hukuman. Berdasarkan ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Hukuman mati.
- b. Hukuman penjara.
- c. Hukuman denda.
- d. Pidana tambahan.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman hukuman maksimal dari pidana

pokoknya, sesuai ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.¹⁴

Adapun ancaman hukuman tindak pidana korupsi berdasarkan UUPTPK sebagai berikut:

a. Korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara

- 1) Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara.

Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (tahun) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dana paling banyak Rp. 1.0000.000.000,- (satu miliar rupiah)”.¹⁵

Di dalam penjelasan Pasal 2 dan 3 disebutkan “*dalam ketentuan ini*”, kata “*dapat*” sebelum frasa “*merugikan keuangan atau perekonomian negara*” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan timbulnya akibat.

Dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, namun pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.¹⁶

b. Korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap

- 1) Menyuap pegawai negeri

¹⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, hlm. 12-17.

¹⁵ Republika Indonesia, UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 21 tahun 2001, dalam pasal 2.

¹⁶ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, cet ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 27.

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001: “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah”. Setiap orang yang:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan jabatannya.
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau perhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Kemudian memberi hadiah kepada pegawai negeri dalam Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2001: “setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau paling banyak Rp. 150.000,000,- (seratus lima puluh juta rupiah)”.

2) Pegawai negeri menerima suap

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001, bunyi Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 adalah sebagai berikut: “dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima hadiah atau janji atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut di berikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan jabatannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (2): “bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1)”.

Kemudian dalam Pasal 11: “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama (5) tahun dan atau dipidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena

kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Di dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b dan Pasal 13 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “hadiah” menurut putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai arti, yaitu maksudnya berupa benda berwujud, misalkan mobil, rumah, tiket pesawat, atau benda yang tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Unsur “memberikan sesuatu” dan “menjanjikan sesuatu” yang dilakukan baik pihak pelaku maupun pihak ketiga.¹⁷

3) Menyuap hakim dan advokad

Rumusan korupsi pada Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No 20 Tahun 2001: “di pidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000.00(tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”:

- a. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokad untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

4) Hakim dan advokad yang menerima suap

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf c dan d UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001: “dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)”:

¹⁷ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, cet ke-2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 200), hlm. 97. Dikutip dari Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, cet ke-1* (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 118.

- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

Pasal 6 ayat (2): “bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana yang sama sebagai mana dimaksud dalam ayat (1).

c. Korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan

Pegawai negeri yang menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan. Di rumuskan dalam Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No 12 Tahun 2001: “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditegaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”

Dalam Pasal 9:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu bukubuku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.

Dalam Pasal 10 a, b, dan c: “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (tahun) dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja”:

- a. Menggelapkan, memalsukan, atau merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan unyuk menyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

d. Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan pemerasan

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e, g, dan h pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001: “dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).”:

- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendirinya;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah Negara yang diatasnya terdapat hak pakai,seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

e. Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang

Rumusan korupsi Pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Pasal 7 ayat (2) UU. No 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
 - a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau menjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membayakan

- keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembagunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c,
- (2) Bagi orang yang menerima bahan penyerahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).
- f. Korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi

Rumusan korupsi pada Pasal 12 B Jo. 12 c UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (1) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di dalam Pasal 12 Jo 12 c, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana baru tentang gratifikasi, bukankah mengenai “pemberian” akan tetapi mengenai “penerimaan”. Dari ketentuan dalam Pasal 12 b tersebut pemberian itu

berhubungan dengan jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian artinya si pemberi mempunyai kepentingan.¹⁸

g. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Rumusan ini terdapat dalam Pasal 12 huruf i UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No 20 Tahun 2001:

- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Sebagaimana yang telah penulis sebutkan dalam pasal-pasal di atas dapat dianalogikan dengan fenomena yang terjadi saat ini, tentu masih ingat pada tanggal 7 Juni 2012 mengenai kebobolan atas kas daerah pemerintah Kabupaten Aceh Utara 220 miliar. Penggelapan uang di sini dapat dilihat dari adanya permainan beberapa pejabat daerah dengan cara memanfaatkan uang rakyat untuk diinvestasikan dalam bentuk deposito pada Bank Mandiri Cabang Jelembar Jakarta. Hasil bunga deposito dimanfaatkan oleh beberapa individu dan parahnya lagi uang tersebut malah mengucur ke rekening pribadi masing-masing, atau perantara mereka, padahal pihak legislatif Aceh Utara mengklaim bahwa uang tersebut sedianya diperuntukkan bagi pembangunan daerah, namun telah dipergunakan untuk kepentingan beberapa orang tanpa izin (penggelapan) dari beberapa pihak yang terkait. Akibat dari perbuatan tersebut, beberapa sektor pembangunan di Aceh Utara mengalami hambatan. Apalagi pasca tsunami di Aceh banyak sekali bantuan yang diperoleh dari negara-negara asing maupun pihak-pihak donor, PBB, dan LSM-LSM asing maupun lokal. Proyek-proyek

¹⁸ R. Wiyono, *Pemberantasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 123.

infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia banyak ditemukan proses kecurangan, dimulai dari tender proyek yang sering dikolusikan, pelaksanaan proyek, sampai pelaporan proyek. Bahkan ada proyek yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, karena dananya telah dimanfaatkan untuk kepentingan manajemen atau individu. Seharusnya mekanisme terhadap pengadaan barang dan jasa ini dijalankan sesuai dengan Kapres RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah sehingga tidak ada pejabat atau oknum yang memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh fee yang besar (*gulu*).

Di dalam hukum, orang yang dapat bertindak hukum disebut subjek hukum, subjek hukum dalam tindak pidana korupsi meliputi orang dalam bentuk manusia dan badan hukum. Badan hukum bisa merupakan kumpulan manusia pribadi yang berbentuk suatu badan hukum atau kumpulan dari beberapa badan hukum. Bisa berupa badan hukum publik yang sifatnya terlihat unsur kepentingan publik yang ditangani oleh negara, bisa juga badan hukum privat yang sifatnya unsur-unsur kepentingan individual dalam badan hukum swasta, seperti perusahaan. Apabila pelaku korupsi tersebut adalah orang sebagai manusia pribadi baik bertindak untuk diri sendiri, untuk orang lain, atau untuk suatu badan hukum, maka ia harus bertanggungjawab sendiri atas segala perbuatannya, namun apabila yang melakukan itu adalah badan hukum. Baik badan hukum publik, maupun badan hukum privat, maka pengurusnyalah yang bertanggungjawab atas tindakan dari badan hukum tersebut.

Menurut golongan Hanafiah, pemerintah boleh-boleh saja menghukum pancung pencuri kelas kakap, pencuri yang tidak pernah jera, sebagai sebuah peringatan buat yang lain, karena telah menyebarkan kerusakan di muka bumi. Pencuri yang tidak pernah jera seperti ini bisa ditarik dalam konteks korupsi, karena korupsi selama ini telah mengakibatkan perekonomian negara luluh lantak, rakyat menjerit gara-gara segelintir orang yang korup, sudah sepatutnya para koruptor dihukum pancung, termasuk orang yang mengambil dana bantuan untuk korban bencana alam.¹⁹

Adapun pada saat ini hukum positif Indonesia menyatakan seorang pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman sebagai berikut:²⁰

- a. hukuman mati
- b. pidana penjara, baik seumur hidup maupun untuk waktu tertentu.
- c. Pidana tambahan, meliputi;
 - 1) Perampasan benda bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh untuk tindak pidana korupsi.
 - 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.
 - 4) Pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan pemerintah kepada terpidana.

¹⁹ Chaider S. Bamualim, *Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Islam*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2006), hlm. 191

²⁰ *Ibid.*,

- 5) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut.
- 6) Apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, diganti dengan penjara pidana.

Ada hal yang dicermati di dalam proses persidangan atau sebelum sanksi dikategorikan sebagai pelaku *jarimah* yaitu seorang hakim harus bertindak cermat dan berhati-hati terutama dalam proses pembuktiannya, sebab sesuatu itu bisa disebut tindak pidana korupsi atau tidak, terkadang sangat tipis perbedaannya dan sangat tergantung kepada keyakinan si hakim pada saat proses pembuktian, baik oleh si terdakwa maupun penuntut umum.²¹

²¹ *Ibid.*, ... hlm. 192

BAB TIGA

GAMBARAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

3.1. Gratifikasi Berupa Pelayanan Seksual

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab dua pengertian gratifikasi dalam Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* gratifikasi diartikan sebagai uang atau hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.¹ Namun, ternyata dalam kasus gratifikasi yang satu ini melibatkan wanita yang dalam kasus kejahatan sangat identik dengan masalah seksual. Jika keberadaan wanita tersebut adalah sebagai suatu bentuk pelayanan khusus, tampaknya definisi gratifikasi dalam KBBI perlu direvisi, sebab pada kenyataannya gratifikasi tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi bisa saja dalam bentuk barang, jasa, atau pelayanan khusus terkait seksual.

Pelayanan seksual adalah fasilitas yang diberikan oleh wanita untuk memuaskan hawa nafsu seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau imbalan dari seseorang yang telah memakai jasa mereka. Keberadaan pelayanan khusus oleh pihak-pihak tertentu kepada pejabat tinggi memang tidak dapat dipungkiri. Permadi, mantan anggota DPR mengatakan, bahwa pelayanan

¹ Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Barat: 2007), hlm. 298.

semacam ini sudah ada sejak lama dan terus berlangsung hingga kini, bahkan banyak pejabat yang menikmati pelayanan khusus ini.²

Pelayanan seksual merupakan salah satu tindak pidana gratifikasi yang berupa pelayanan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak yang lain guna memperoleh suatu jabatan atau keinginan tertentu. Gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual ini, tampaknya belum pernah terjadi pada zaman Nabi sehingga tidak ada hadis yang menyebutkan mengenai hal itu. Kalau hadiah berupa wanita budak, sudah ada. Karena gratifikasi dalam bentuk seksual belum ada pada zaman Nabi, maka hadis-hadis tentang *risywah* atau gratifikasi selalu dimaknai uang atau jasa, sedangkan pelayanan seksual, menurut hukum pidana Islam, termasuk ke dalam ranah jarimah zina.³

3.2. Tinjauan Umum Tentang Zina

a. pengertian zina

Dalam istilah fikih, zina adalah kata dasar (*masdar*) dari (زنا, يزني) yang berarti hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang belum ada ikatan nikah tanpa disertai unsur keraguan (*syubhad*) dalam hubungan seksual tersebut dan tidak ada ikatan pemilikan seperti tuan dengan hamba, serta dilakukan dengan sadar dan suka sama suka, ini termasuk salah satu dari tujuh dosa besar yang diancam hukuman had.⁴

Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, zina adalah “ hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam

² Nurul Irfan, *Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual*, (Jakarta, Amzah, 2014), hlm. 56.

³ *Ibid...* hlm. 57.

⁴ Syahrizal Abbas, *Hudud dan Ham Dalam Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh, 2011) hlm. 47.

perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.⁵ Zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji, zina dalam pengertian istilah ialah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.⁶

Dari kalangan mazhab Hambali yang dimaksud dengan zina adalah hubungan intim melalui lubang anus laki-laki dan sama seperti melalui lubang vagina perempuan dalam kasus perzinahan. Zina adalah hubungan sementara yang tidak disertai tanggung jawab. Karenanya, zina benar-benar merupakan perilaku binatang yang tidak mungkin dilakukan oleh orang terhormat. Ringkasnya, sudah banyak bukti ilmiah yang sudah dapat disangkal tentang besarnya bahaya zina.⁷ Zina dipandang sebagai kejahatan undang-undang yang pantas dijatuhi hukuman yang paling berat. Karena dampaknya sangat buruk dan menimbulkan sebagai keburukan dan kejahatan lainnya. hubungan mesra dan hubungan seksual tanpa ikatan resmi adalah ancaman serius yang dapat memudarkan dan memusnahkan masyarakat, selain itu tentu saja merupakan perbuatan kotor yang sangat nista zina merupakan penyebab langsung tersebarnya berbagai penyakit berbahaya yang sangat mematikan dan menular melalui faktor keturunan dari orang tua kepada anak hingga cucu, seperti penyakit *shiphilies*, saluran kencing, dan kulit. Zina juga salah satu faktor yang mendorong pembunuhan, karena kecemburuan merupakan naluri manusia. Seorang suami yang baik atau isteri yang menjaga kehormatan diri sulit sekali menerima dan terjadinya perselingkuhan. Bahkan, suami tidak

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996), hlm. 2026

⁶ H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 37

⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 601.

menemukan jalan yang tepat untuk membersihkan noda yang mencoreng diri dan keluarganya selain darah. Dalam bukunya *Minhaj al-Muslim*, zina adalah hubungan seksual yang haram baik melalui qubul (kemaluan) atau zubur (lubang anus).⁸

Menurut Syafi'iyah zina adalah:

الزنا هو إيلاج الذكر بفرخ محرم لعينه خل من الشبهة مشتهى طبعاً.

Artinya: "zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhad dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat".⁹

Sedangkan menurut Hanabilah, zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap *qubul (farji)* maupun *dubur*. Menurut Hanafiah, zina adalah nama bagi persetubuhan haram dalam *qubul* (kemaluan) perempuan yang masih hidup dalam keadaan *ikhtiar* (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya, dan tidak ada *syubhad* dalam miliknya. Menurut Malikiyah, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap *farji* manusia (wanita) yang bukan miliknya yang disepakati dengan adanya unsur kesengajaan.¹⁰

Apabila diperhatikan maka ke empat mazhab, definisi tersebut berbeda dalam redaksi dan susunan kalimatnya, namun dalam intinya sama yaitu, bahwa

⁸ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhaj Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2009). Hlm. 880.

⁹ Abdul Qadir Audah, *Eksiklopedi Hukum Pidana Islam. (terj Alie Yafie. Judul asli al-tasyri' al-jinai al-islamiy muqaranan bil Qammil Wadi')*. Jilid II, cet 1, (Bogor: PT Karisma Ilmu, 2008), hlm. 347.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 7.

zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah. Hanya kelompok Hanabilah yang memberikan definisi yang singkat dan umum, yang menyatakan bahwa zina adalah setiap perbuatan keji yang dilakukan terhadap *qubul* atau *dubur*. Dengan demikian Hanabilah menegaskan dalam definisinya bahwa hubungan kelamin terhadap dubur dianggap sebagai zina yang dikenakan hukuman *had*.¹¹

Beberapa definisi di atas Rahmad Hakim menyimpulkan bahwa perzinaan adalah suatu hubungan seksual melalui pertemuan dua alat vital antara pria dan wanita diluar ikatan pernikahan untuk keduanya.¹²

Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *jarimah*. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas dan diharamkan dalam segala keadaan.¹³

¹¹ *Ibid.*, hlm. 8.

¹² Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 69.

¹³ *Ibid.*,

Berbeda halnya dengan hukum positif, karena pada umumnya, yang dianggap zina menurut hukum positif itu hanyalah hubungan kelamin di luar perkawinan, yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja.¹⁴

Dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia disebutkan:

1. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan bulan:
 - a. laki-laki yang beristri yang berzina sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata beralaku baginya.
 - b. perempuan yang bersuami yang berzina.¹⁵

Mengingat kejahatan zina adalah tindak pidana yang untuk terwujudnya diperlukan dua orang, disebut dengan penyertaan mutlak, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain (*onsplitsbaarheid*). Walaupun si pengadu mengadukan satu orang saja diantara dua manusia yang berzina itu, tidak menyebabkan untuk tidak dilakukannya penuntutan terhadap orang yang tidak diadukan oleh si pengadu.¹⁶

Dengan demikian jika mereka semua diam, tidak ada yang merasa dicemari atau tidak merasa dirugikan, mereka dianggap melakukannya secara sukarela dan tentu tidak dihukum. Karena dianggap tidak melakukan kejahatan perzinaan.

b. unsur jarimah zina

Sebelum pengkajian lebih mendalam mengenai beberapa ihwal perbuatan zina, terlebih dahulu perlu diketahui mengenai unsur-unsur delik (*jarimah*) secara

¹⁴ AhmadWardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 3.

¹⁵ Moeljatno, *KUHP*, cet. 27, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 104.

¹⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 60-61.

umum. Jika unsur-unsur tersebut ada pada suatu perbuatan, maka dapat diklasifikasikan sebagai delik (*jarimah*) dengan akibat hukum berupa ancaman sanksi yang telah dilegitimasi oleh syara' (hukum Islam). Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lain. Dan sebelum mengkaji unsur-unsur *jarimah*, ada baiknya diketahui tentang pengertian dari *Jarimah*. *jarimah* adalah larangan-larangan syara' yang diancam hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*. Larangan tersebut ada kalanya berupa perbuatan yang dicegah atau meninggalkan yang disuruh. Penyebutan kata-kata *syara'* dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan (*nash-nash*) syara' dan berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai *jarimah* apabila diancam hukuman terhadapnya.¹⁷

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tiap-tiap *jarimah* harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi yaitu:¹⁸

- a. *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.
Unsur ini biasa disebut unsur formil (*rukun syar'i*).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasa disebut unsur materiil (*rukun maddi*).

¹⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 5.

¹⁸ Chaider S. Bamualim, *Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Islam*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2006), Hlm. 190

- c. Pelaku adalah orang mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuat. Unsur ini disebut unsur moril (*rukun adabi*).

Di samping unsur-unsur umum, ada unsur-unsur yang bersifat khusus. Misalnya dalam peristiwa pencurian, selain telah memenuhi unsur-unsur umum, juga harus memenuhi unsur secara khusus yaitu barang yang dicuri bernilai seperempat dinar ke atas, dilakukan dengan diam-diam dan benda yang dicuri tersebut disimpan di tempat yang pantas. Apabila barang tersebut nilainya kurang dari seperempat dinar, atau diambil dari tempat yang tidak layak untuk menyimpan, atau diambil tidak secara diam-diam, meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang bersifat umum, bukanlah dinamakan pencurian tetapi hanya dijatuhi hukuman *ta'zir* yang berat ringannya hukuman diserahkan kepada pihak yang berwenang (penguasa atau hakim).¹⁹

Demikian juga dengan perbuatan zina, bahwa suatu perbuatan baru bisa dianggap zina apabila telah memenuhi kedua unsur tersebut, yakni:²⁰

a. Unsur-unsur yang bersifat umum

- 1) Adanya *nash* yang melarang, yaitu surat al-Isra': 32 yang artinya:

"Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk."

- 2) Adanya perbuatan zina atau persetubuhan yang dilakukan oleh seorang

laki-laki dengan seorang wanita di luar ikatan perkawinan. Maka

ketika ada dua orang berlainan jenis sedang bernesraan seperti

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Abdul Azis Dahlan et.al. (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm. 2027 – 2028.

berciuman atau bercumbu, belum bisa dikatakan zina dan tidak dihukum dengan hukuman *had*, karena perbuatan tersebut belum bisa didefinisikan sebagai perzinaan.

- 3) Pelaku zina adalah mukallaf. Dalam arti pelaku adalah orang yang telah cakap bertindak hukum, yang ditandai dengan telah baliq dan berakal.

b. Unsur-unsur yang bersifat khusus

- 1) Perbuatan zina dilakukan secara sadar dan sengaja. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang terpaksa, baik laki-laki maupun perempuan, tidak dikenai hukuman perzinaan. Menurut ulama madzhab Hambali, apabila yang dipaksa itu laki-laki, maka ia dikenai hukuman perzinaan, tetapi apabila yang dipaksa itu wanita, maka ia tidak dikenai hukuman perzinaan.
- 2) Yang dizinai adalah manusia, menurut ulama madzhab Hanafi, Maliki serta pendapat terkuat di kalangan madzhab Syafi'i dan Hanbali, seseorang tidak dikenai hukuman perzinaan apabila yang dizinainya itu adalah hewan.
- 3) Perbuatan itu terhindar dari segala bentuk keraguan *syubhat*. Ulama fiqh membagi hubungan seksual yang berbentuk *syubhat* itu menjadi tiga bentuk; a) *Syubhat fi al-fi'l* (keraguan dalam perbuatan), seperti seorang laki-laki menyenggami istrinya yang diceraikan melalui *khuluk*. b) *Syubhat fi al-mahal* (keraguan pada tempat) yang disebut juga dengan *syubhat al-milk*, seperti menyenggami istri yang telah

ditalak tiga kali dengan lafal *kinayah* (kata kiasan talak). c) *Syubhat fi al-fa'il* (keraguan pada pihak pelaku), seperti laki-laki yang menyenggamai seorang wanita yang bukan istrinya dan berada di kamar tidurnya. Pada saat itu tidak ada alat penerang, sehingga laki-laki itu tidak mengetahui bahwa wanita tersebut bukan istrinya. Dalam ketiga bentuk *syubhat* ini, hubungan seksual tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan zina yang dikenai hukuman perzinaan.

- 4) Pelaku mengetahui bahwa perbuatan zina itu diharamkan.
- 5) Ulama madzhab Hanafi dan az-Zahiri mensyaratkan bahwa wanita yang dizinai itu masih hidup. Sedangkan menurut ulama madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, apabila mayat wanita itu bukan mayat istrinya, maka perbuatan itu termasuk zina.

Oleh karena itu apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai perbuatan zina dengan implementasi sanksi berupa *had* dapat diterapkan.

c. sanksi jarimah zina

Dalam hukum Islam ada tiga bentuk *had* yang diancamkan terhadap pelaku *jarimah* zina yaitu hukum jilid (cambuk), rajam dan pengasingan. Klasifikasi terhadap *jarimah* ini dilihat dari sudut berat/ringan, serta criteria pelaku. Bentuk hukuman Islam tidak mengenal hukuman yang bersifat deskriminatif terhadap wanita maupun laki-laki sebagai konsistensi implementasi terhadap pelaksanaan

aturan syari'at karena perzinaan ini banyak menjadikan nilai agama menjadi luntur.

Pada dasarnya tujuan pemberian sanksi hukum menurut pidana Islam adalah pencegahan (*ar-rad-u waz-zajru*), pengajaran dan pendidikan (*al-islah wat-tahdzib*) yang dimaksudkan agar pelaku tindak pidana dapat mengambil hikmah terhadap apa yang didapat pelaku kejahatan ketika mendapat hukuman. Islam mengklasifikasikan pelaku zina menjadi dua macam untuk menetapkan jenis hukuman yang akan dilaksanakan, yaitu:²¹

- 1) Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami atau beristri)
- 2) Zina gair muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah (gadis atau jejak).

Landasan had zina muhsan dan gair muhsan adalah hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Ash-Shamir bahwa Rasulullah saw bersabda:

وَعَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -
خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي ، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ الْبَلْبَكِرُ جُلْدُ مِائَةٍ وَتَنْفِي سَنَةٍ،
وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جُلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (رواه مسلم)

Artinya: Dari ‘Ubadah bin Shamit, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw. “Ambillah (hukum) dari pada-ku !karena sesungguhnya Allah telah bukakan jalan bagi mereka (perempuan-perempuan yakni Allah telah adakan hukum atas perempuan yang berzina), yaitu, perawan yang berzina dera seratus kali dan

²¹ Ibnu Rusyid, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nahayatul al-Muqtasid*, (terj: Abdul Rasyad Siddiq), (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm. 686.

pengasingan setahun, dan yang sudah berkawin dengan yang sudah berkawin dera seratus kali dan dirajam.(H.R Muslim).²²

Maksud dari hadits yang di atas adalah perawan dan yang belum pernah menikah berdasarkan hadits ‘Ubadah bin Shamit “perawan dan yang belum pernah menikah apabila berzina hukumannya didera seratus kali dan diasingkan selama setahun, dan orang yang pernah kawin (yang berzina) dengan orang yang pernah kawin, hukumannya dera seratus kali dan dilempari batu hingga mati (rajam).

Bedasarkan sanksi hukum di atas dapat dipahami bahwa syariat Islam tidak membedakan setiap orang, apakah ia seorang raja atau putra raja dan atau hamba sahaya, kaya atau miskin, hitam atau putih. Oleh karena itu, bila seseorang terbukti melakukan perbuatan zina tanpa keraguan sedikitpun maka hukuman itu akan dijatuhkan kepadanya tanpa memandang kedudukan atau status sosial.²³

3.3. Tindak Pidana Gratifikasi Berupa Pelayanan Seksual Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam pandangan Islam saling memberi hadiah pada hakikatnya adalah dianjurkan sepanjang dalam konteks sosial, tradisi, kekeluargaan dan agama. Namun demikian pemberian hadiah terkait dengan jabatan/pelaksanaan tugas secara tegas dilarang sebagaimana disebutkan dalam hadits diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa “Hadiah untuk pejabat (Penguasa) adalah kecurangan”. Dikatakan sebagai kecurangan karena hadiah itu dapat mengilangkan pendengaran, menutup hati dan penglihatan sebagaimana sabda Rasulullah saw yang

²² Tarjamah Bulughul Maram, Cet : XXVI (26), hlm. 550.

²³ H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm. 50.

disampaikan oleh Usamah Bin Malik. Uang terimakasih yang diberikan saat pelaksanaan tugas juga merupakan suatu hal yang dilarang; “...Sesungguhnya aku mengangkat seseorang dari kamu untuk suatu tugas yang Allah kuasakan kepadaku, lalu orang itu datang mengatakan, ini hartamu dan ini hadiah yang diberikan kepadaku. Mengapa dia tidak duduk saja di rumah bapak dan ibunya sampai datang hadiah untuknya. Demi Allah janganlah seseorang dari kamu mengambil sesuatu yang bukan haknya kecuali kelak bertemu dengan Allah dengan membawa harta yang diambilnya itu...” (HR Bukhari, Muslim). Dalam

Nahjul Balagha of Nazrat Ali diceritakan bahwa Ali Bin Abi Thalib menolak pemberian hadiah berupa kuda-kuda Persia dengan berkata “Anda telah membayar pajak Anda, sehingga menerima sesuatu dari Anda walaupun Anda menawarkannya dengan sukarela dan tulus hati adalah kejahatan terhadap Negara”.²⁴ Sedangkan dalam Alquran dijelaskan dalam QS Al Baqarah : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Adapun gratifikasi juga sama dengan suap yang dalam bahasa Arab disebut juga dengan *risywah*. Secara etimologis, kata *risywah* berasal dari kata kerja *rasya-yarsyu* dengan bentuk *masdar*, yaitu *risywah*, *rasywah*, atau *rusywah*,

²⁴ Kpk, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2006, hlm. 37.

yang berarti *al-ja'lu* (upah, hadiah, komisi, atau suap). Ibnu Manzhur juga mengemukakan penjelasan Abu Al-Abbas bahwa kata *risywah* dibentuk dari kalimat *rasya al-farkh* yang artinya anak burung merengek-rengok ketika mengangkak kepala kepada induknya untuk disuapi.²⁵

Adapun secara terminologis, *risywah* didefinisikan oleh beberapa ahli bahasa dan ahli hukum Islam adalah, menurut Tim Penulis Kamus *Al-Mu'jam Al-Wasith*, *risywah* adalah: sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Menurut Louis Ma'luf dan Al-Jurjani, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka menyalahkan yang benar atau menyalahkan yang salah. Menurut Ali Qara'ah, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dengan syarat pertolongan (meminta tolong). Menurut Manshur bin Yunus Idris Al-Bahuti, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan setelah adanya tuntutan oleh orang yang memberikan, pemberian dari pihak pemberi ini hukumnya haram jika tujuannya untuk memutuskan dengan keputusan yang salah atau dengan cara menolak kebenaran. Akan tetapi, jika tujuannya untuk menolak kezaliman dan supaya pihak penerima melaksanakan kewajibannya. Pemberian ini tidak dianggap *risywah* dalam menerima haknya. Menurut As-Sayyid Abdullah Jamaluddin, *risywah* adalah upah, komisi, hadiah, atau suap yang dinyatakan haram secara pasti atas dasar dalil-dalil syar-iiyyah yang tiga (Al-Qur'an, hadis, dan ijma'). Menurut Syamsul Haq Azhim Abadi, *risywah* adalah upaya untuk melakukan hubungan-hubungan tertentu (dengan pihak-pihak terkait) dalam

²⁵ Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), ed. 1, cet. ke-1, hlm. 10.

rangka suatu keperluan dengan adanya rekayasa. Definisi ini diberi keterangan oleh Abdullah bin Abdul Muhsin Ath-Thariqi dengan mengatakan, maksudnya adalah segala sesuatu yang dijadikan sarana oleh seseorang untuk menggapai keinginannya, baik karena kecintaannya kepada harta, kedudukan, maupun karena menjilat. Kemudian menurut Ibnu Hazm, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang agar diberikan keputusan untuknya dengan cara batil atau agar diberikan kedudukan atau memberikan keuntungan bagi yang memberikan dengan menzalimi orang lain. Menurut Ibnu Abidin, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau kepada selain hakim untuk diberikan keputusan yang menguntungkan bagi pemberi atau keputusan yang sesuai dengan keinginan pemberi.²⁶

Dari beberapa definisi *risywah* yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa hampir semuanya diawali dengan kalimat sesuatu yang diberikan, hanya dua yang tidak menggunakan kalimat tersebut. *Pertama*, menggunakan kata upah, komisi, hadiah, atau suap. *Kedua*, menggunakan kalimat upaya untuk melakukan hubungan-hubungan tertentu (*al-wushlah*) yang merupakan bentuk *masdar* dari kata *wuslaha-yashilu* (hubungan; hubungan khusus karena teman dekat, kerabat dekat, suku, golongan, dan parpol. Sehingga kata *al-wushlah* dapat juga berarti kolusi antara pihak pemberi dan penerima karena ada tendensi atau kepentingan tertentu. Dengan demikian dalam kasus *riswah* melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi, pihak penerima, dan barang pemberian. Akan tetapi dalam kasus *risywah* tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan tiga unsur, melainkan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

melibatkan unsur keempat yaitu *broker* atau perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa juga melibatkan unsur kelima yaitu pencatat kesepakatan.²⁷

Syariat Islam menegaskan, haram hukumnya seorang pegawai menerima hadiah yang mempunyai kaitan dengan tugas dan jabatannya. Jabatan di sini maksudnya adalah kewenangan (otoritas) yang dimiliki seorang pegawai atau pejabat untuk menentukan suatu kepentingan umum.²⁸

Menurut Syafi'i Antonio, hadiah dalam Islam dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Hadiah dari seseorang yang posisinya “di bawah” kepada orang yang posisinya “di atas” semisal hadiah dari bawahan kepada atasan, dari seseorang yang memiliki kepentingan bisnis kepada orang yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan atas bisnis tersebut, hadiah yang semacam ini yang tidak dibolehkan.
- b. Hadiah dari seseorang kepada orang lain yang setara, misalnya antara teman, kerabat, keluarga, tetangga. Hadiah semacam ini boleh dan dianjurkan sepanjang saling memberi manfaat dan mempererat persaudaraan.
- c. Hadiah dari seseorang yang posisinya “di atas” kepada orang yang posisinya “di bawah”, di mana si pemberi tak memiliki kepentingan terhadap yang diberi dan tak ada pamrih untuk mendapatkan balasan seperti hadiah dari majikan kepada pekerjanya, hadiah dari pejabat

²⁷ *Ibid*, hlm. 12.

²⁸ *Hukum islam seputar suap dan hadiah kepada pegawai*, <http://hizbut-tahrir.or.id>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2016 pada jam 11:00 WIB.

kepada bawahannya, dan hadiah dari pada orang kaya dan kaum fakir.

Inilah bentuk hadiah yang sangat dianjurkan.²⁹

Masalah gratifikasi atau hadiah, baik dalam hukum Islam maupun hukum Indonesia sudah sama-sama mengaturnya bahwa hal tersebut asalnya diperbolehkan, namun bisa menjadi sesuatu yang dilarang apabila digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum seperti untuk menyogok dan menyuap, dalam situasi seperti sekarang ini, harus diakui memang cukup sulit untuk membedakan mana hadiah dan gratifikasi yang ada tendensinya dengan yang murni sebagai ucapan terima kasih tanpa ada tendensi apa-apa, dan memang selayaknya segala macam hadiah atau gratifikasi apapun bentuk dan niatnya ditolak.³⁰

Gratifikasi (*risywah*) sangatlah berbahaya bagi kehidupan masyarakat karena dapat merusak sistem yang adil serta memutarbalikkan fakta dan kebenaran, *risywah* dapat menghambat profesionallitas, mengancam martabat pihak lain, dan menurunkan standar kualitas, sehingga suap dapat mengakibatkan masyarakat menjadi tidak objektif, tidak jujur dalam menilai sesuatu, dan biaya tinggi (*highcost*), serta dapat mempengaruhi keputusan seseorang. Dalam kehidupan politik, suap sering dikenal sebagai *money politics* (politik uang). Artinya dengan menggunakan kekuatan uang (dan sejenisnya) keputusan atau

²⁹ Ira Annisa, *Hadiah dan Gratifikasi Dalam Hukum Syariat Islam*.
[Http://m.kompasiana.com/](http://m.kompasiana.com/). Diakses pada tanggal 12 November 2015 pada jam 9:41 WIB.

³⁰ Chaider S. Bamualim, *Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Islam*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2006), hlm. 192

pilihan seseorang bisa berubah drastis, suap sering kali digunakan untuk mengurangi hukuman seseorang, bahkan membebaskannya dari tuntutan hukum.³¹

Selanjutnya, ada beberapa hadist tentang *risywah* dibahas oleh ulama, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ

Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘laknat Allah akan ditimpakan kepada orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum,” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi)³²

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Artinya: Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘laknat Allah akan ditimpakan kepada orang yang menyuap dan yang disuap.” (HR. Khamsah. Lima periwayatan hadis, kecuali An-nasa’i dan dianggap sah oleh At-Tirmidzi).³³

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي وَالرَّائِشَ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Artinya: Dari Tsauban, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘laknat Allah akan ditimpakan kepada orang yang menyuap, yang disuap, dan orang yang menghubungkan, yaitu orang yang berjalan di antara keduanya.” (HR. Ahmad)³⁴

Setelah membahas hadis-hadis tentang *risywah*, asy-Syaukani secara jelas mengatakan bahwa jika ada seseorang yang menganggap adanya bentuk-bentuk *risywah* tertentu dan dengan tujuan tertentu yang diperoleh, hal itu harus disertai dengan alasan dan dalil yang dapat diterima. Dikarenakan dalam hadist

³¹ *Ibid.*, ... hlm. 165.

³² Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar*, (Beirut: Dar Al-Fikr), jilid IX, hlm. 172.

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*,

tentang terlaknaknya para pelaku tidak disebutkan jelas kriteria *risywah*. Untuk lebih lanjutnya Asy-Syaukani juga mengemukakan bahwa di antara dalil yang menunjukkan haramnya *risywah* adalah penafsiran Hasan Al-Basri dan Sa'id bin Jubair sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ruslan. Menurut mereka, kalimat "أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ" (*akkalun lissuht*) yang terdapat dalam Surah Al-Mai'dah ayat 42 maksudnya adalah *risywah*, memang konon ada riwayat dari Masruq bin Mas'ud ketika ditanya tentang makna *as-suht* apakah berarti *risywah* atau bukan, ia memang tidak mengatakan *as-suht* berarti *risywah*. Akan tetapi, siapapun yang tidak menentukan hukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, dia termasuk orang kafir, zalim, dan fasik. Selanjutnya Ibnu Mas'ud berkata: "Makna *as-suht* adalah jika ada seseorang yang meminta pertolongan kepada anda atas kezaliman orang lain kemudian ia memberikan hadiah kepada anda jangan anda terima".³⁵

Bertolak dari prinsip Asy-Syaukani ini, Syamsul Anwar mengontekstualisasikan tradisi pemikiran ini untuk kasus di Indonesia. Menurutnya, pada zaman sekarang paham seperti ini akan ikut mendorong lajunya korupsi. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pemberian semacam ini, meskipun dilakukan oleh pemberi untuk mendapatkan haknya yang sah, akan membawa kerusakan kepada sistem pelayanan publik, seperti memburuknya kualitas pelayanan.³⁶

³⁵ Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), ed. 1, cet. ke-1, hlm. 15.

³⁶ Syamsul Anwar, "Sejarah Korupsi Dan Perlawanan Terhadapnya Dizaman Awal Islam: Perspektif Study Hadis" *Dalam Hermenia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Januari-Juni 2005, vol. 4, nomor 1, hlm. 125.

Menurut penulis, pendapat Syamsul Anwar di atas sangat tepat, sebab apabila diperbolehkan memberi atau menerima suap untuk memperoleh hak penyuap yang seharusnya ia terima atau untuk memberantas kebatilan yang terjadi, walaupun banyak orang yang berpendapat boleh, tapi tetap saja akan semakin rentang terhadap maraknya praktik sogok-menyogok, kolusi, korupsi, dan nepotisme, bahkan akan semakin menumbuhkan praktik mafia peradilan yang sangat tidak terpuji.

Adapun gratifikasi dalam bentuk seksual belum pernah terjadi sejak masa Rasulullah, maka hadis-hadis tentang gratifikasi atau *risywah* selalu dimaknai dengan uang atau barang. Gratifikasi dalam berbagai bentuknya baik berupa uang, barang, jasa, maupun pelayanan seksual, menurut hukum pidana Islam termasuk ke dalam jarimah *ta'zir*. Membuktikan gratifikasi seksual memang sangat sulit jika bukan karena tertangkap tangan, sementara itu, gratifikasi jenis ini sangat dekat dengan perzinaan. Mengenai perzinaan, menurut catatan sejarah tidak pernah ada seorang pun yang dihukum rajam atau cambuk, kecuali pelaku mengaku telah melakukannya.³⁷

Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK, mengatakan bahwa gratifikasi seksual termasuk ke dalam tindak pidana korupsi karena mempengaruhi seseorang atau kalangan pemerintah untuk melakukan sesuatu sehingga dapat menimbulkan kerugian Negara. Oleh karena itu, Moh. Mahfud M.D, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa gratifikasi jenis ini lebih dahsyat daripada uang.

³⁷ Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), ed. 1, cet. ke-1, hlm. 57.

MK pun telah banyak menerima masalah seperti ini. Senada dengan hal ini, KPK pun mencium sejumlah dana APBD di berbagai daerah yang digunakan untuk memuluskan proyek dengan memberikan pelayanan seksual. Masalah gratifikasi seksual ini sejak masa Orde Baru sudah ada. Misalnya, dalam hal pemeriksaan keuangan oleh pejabat pusat di daerah. Agar proses pemeriksaan berjalan dengan mulus dan tanpa rintangan, pejabat daerah melakukan berbagai cara dan pendekatan, termasuk melalui pelayanan yang satu ini, namun masalah ini akan sulit dimasukkan kedalam ranah tindak pidana korupsi karena tidak ada jumlah materilnya.³⁸

Adapun pemberian hadiah (gratifikasi) sebagai satu perbuatan memberikan suatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya pemberian ucapan selamat atau tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya. Ini suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan termasuk dalam pengertian gratifikasi. Secara khusus masalah gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12B:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan

³⁸ *Ibid.*, hal. 58.

yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika atau tanpa sarana elektronika.³⁹

Kemudian dalam Pasal 12C:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

³⁹ Kpk, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2006, hlm. 3.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴⁰

Adapun Penerimaan gratifikasi dapat dikategorikan menjadi dua kategori yang pertama, gratifikasi yang dianggap suap, dan kedua, gratifikasi yang tidak dianggap suap. gratifikasi yang dianggap suap yaitu, gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Contoh gratifikasi yang dianggap suap adalah sebagai berikut:⁴¹

- 1) pemberian hadiah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) pemberian hadiah bertentangan dengan kode etik atau peraturan baik dari sisi pemberi ataupun penerima.
- 3) Pemberian dimaksudkan untuk mempercepat proses pelayanan atau untuk menjamin proses pelayanan selesai pada waktunya atau untuk mempengaruhi keputusan.
- 4) Pemberian tersebut dimaksudkan sebagai ucapan terima kasih setelah pelayanan selesai dilaksanakan atau setelah keputusan ditetapkan.

⁴⁰ *Ibid.*,... hlm. 4

⁴¹ *Ibid.*,...hlm. 35.

5) Pemberian tersebut di luar aturan ketentuan yang berlaku.

Adapun gratifikasi yang tidak dianggap suap adalah, gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap yang terkait dengan Kegiatan Kedinasan meliputi penerimaan dari pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis. Dan juga meliputi penerimaan dari pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada Standar Biaya yang berlaku di instansi penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.

Adapun pemberian hadiah atau gratifikasi berupa pelayanan seksual dapat dikualifikasikan ke dalam Pasal 12B UU. No. 20 Tahun 2001 karena beberapa faktor, antara lain:

- a. Pemberian hadiah berupa pelayanan seksual sebagai gratifikasi sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan interpretasi historis pemberian hadiah berupa pelayanan seksual yang dituangkan dalam kata-kata “fasilitas lainnya” dalam undang-undang No 20 Tahun 2001 Pasal 12B dapat ditafsirkan sebagai gratifikasi sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang tersebut. Dalam pengertian penafsiran historis dengan cara menganalisa sejarah peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui tujuan atau maksud pembuatannya.⁴² Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 bertujuan untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi yang terjadi sejak orde lama. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah ada beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan usaha pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan beberapa kali perbaikan dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Semua peraturan yang ada tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bertujuan untuk memberantas dan mencegah terjadinya dampak negatif yang ditimbulkan akibat dilakukannya tindak pidana korupsi. Gratifikasi seksual juga harus diberantas karena dampak yang ditimbulkan sama dengan tindak pidana korupsi yang lain. Bahkan dampak gratifikasi seksual lebih parah karena tidak hanya menyangkut ketahanan politik maupun ekonomi tetapi juga menyangkut nilai-nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat.

Adapun pemberian hadiah berupa pelayanan seksual sebagai gratifikasi sesuai dengan penafsiran ekstensif kata fasilitas lain dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan interpretasi ekstensif yaitu

⁴² Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012), hlm. 256.

penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan undang-undang sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalamnya.⁴³ Tidak disebutkannya kata seksual dalam pengertian gratifikasi berdasarkan penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berakibat adanya perdebatan mengenai pemberian hadiah pelayanan seksual sebagai tindak pidana korupsi gratifikasi. Kata seksual dapat di masukkan kedalam kalimat “*fasilitas lain*” karena definisi adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi kemudahan. Sedangkan “sarana” adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Dalam kasus yang terjadi, pemberian hadiah berupa pelayanan seksual diberikan dengan tujuan supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

Selain dengan adanya kata “*fasilitas lain*”, pemberian hadiah berupa pelayanan seksual telah memenuhi unsur-unsur Pasal 12B Undang-Undang tindak pidana korupsi yaitu:

- 1) Pemberian layanan seksual tersebut “berhubungan dengan jabatan” dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian, artinya si pemberi layanan seksual mempunyai kemauan atau kepentingan yang berhubungan dengan jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian gratifikasi.

⁴³ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika; 2000, hlm. 93.

- 2) Pemberian layanan seksual tersebut “berlawanan dengan kewajiban atau tugas” dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian, artinya balas jasa yang telah diberikan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah sebagai imbalan atas pemberian layanan seksual yang telah diterima, yang sebenarnya walaupun pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian layanan seksual tidak mempunyai kewenangan langsung atau bahkan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Adapun dalam permasalahan pemberian hadiah berupa pelayanan seksual sebagai gratifikasi juga telah diterapkan di negara lain. Berdasarkan interpretasi komparatif atau penafsiran dengan jalan memperbandingkan yaitu suatu metode studi hukum yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lainnya,⁴⁴ Agar dapat ditemukan kejelasan suatu ketentuan undang-undang. Untuk gratifikasi seksual dilakukan perbandingan dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di negara Singapura karena di Singapura telah terjadi kasus pemberian hadiah berupa pelayanan seksual kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara yang pelakunya dijerat dengan Pasal tentang gratifikasi. Gratifikasi melalui pelayanan seksual ini telah menjerat sejumlah pejabat belakangan ini, mulai dari pejabat kepolisian, kepala pertahanan sipil, kepala sekolah hingga seorang profesor hukum yang memberikan nilai bagus kepada mahasiswinya dengan imbalan pelayanan seksual.⁴⁵

⁴⁴ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung: 1999, hlm. 77.

⁴⁵ Detiknews, *KPK akan Belajar dari Singapura Cara Ungkap Gratifikasi Seks*, <http://news.detik.com/read/2013/06/26/160244/2284994/10/kpk-akan-belajar-dari-singapura-cara->

Prevention of Corruption Act (Chapter 241) yang merupakan peraturan yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi di negara Singapura tidak mengatur secara jelas mengenai pemberian hadiah berupa pelayanan seksual, namun pengertian gratifikasi didefinisikan secara luas. Dalam Pasal 12B juga tidak disebutkan secara jelas bahwa seksual sebagai salah satu bentuk gratifikasi. Namun, karena pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan dan diberikan berlawanan dengan kewajiban atau tugas pegawai negeri atau penyelenggara negara maka Pasal 12B dapat menjerat pelaku gratifikasi seksual. Perbandingan hukum mengenai pemberian hadiah berupa pelayanan seksual antara Indonesia dengan Singapura dilakukan dengan tujuan untuk menemukan jawaban tepat atas masalah hukum yang terjadi dengan mengumpulkan berbagai informasi mengenai Undang-Undang Anti Korupsi Negara Singapura dan mendalami penerapannya untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.⁴⁶

Adapun yang menarik dalam pembahasan mengenai tindak pidana korupsi gratifikasi adalah pemberian hadiah tidak hanya berupa uang atau barang, namun juga pemberian hadiah berupa pelayanan seksual. pelayanan seksual dinilai menjadi salah satu modus yang diberikan dengan memanfaatkan seksual sebagai alat untuk melobi dalam sebuah upaya untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan jabatan strategis pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kasus nyata

ungkap-gratifikasi-seks, (tanggal 10 Februari 2014). Kompasiana, 2013, Gratifikasi Pelayanan Seksual.

⁴⁶ <http://hukum.kompasiana.com/2013/01/14/gratifikasi-pelayanan-seksual-524246.html>, (18 September 2013).

pemberian hadiah berupa layanan seksual kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara telah terjadi di Indonesia, contohnya seperti;

- 1) Pemberian pelayanan seksual kepada hakim pada Pengadilan Tipikor di Bandung. Tak hanya diduga suap, hakim dengan inisial “S” diduga juga menerima gratifikasi seks. Dugaan itu terungkap dari pemeriksaan terhadap seorang pengusaha, tersangka penyusunan terhadap Hakim. Hakim itu disebut-sebut meminta “jatah” layanan tersebut setiap Kamis atau Jumat. Pada 22 Maret lalu KPK menangkap “S” di ruang kerjanya karena menerima suap Rp 150 juta dari “A”. “A” merupakan orang dekat tersangka. KPK menduga suap tersebut berkaitan dengan kasus korupsi dana bantuan sosial tahun 2009 dan 2010.⁴⁷

- 2) Pemberian layanan seks terkait proyek PLTU.

Tersangka kasus suap proyek PLTU Tarahan, Lampung, “E”, yang diduga kuat selain menerima uang suap, juga menerima gratifikasi seks dari PT “A”. Sekitar akhir 2002 atau 2003, “P” bertemu dengan “E” dan “F” dari PT “A” di Paris. “E” berada di Eropa untuk mengunjungi keluarganya. “E” tiba di Paris dengan menggunakan kereta dari kota lain di Eropa. Di kota mode itu, mereka bertiga meninggalkan klub dengan tiga pekerja seksual. Satu untuk masing-masing dari mereka bertiga. Menurut “P”, “F” membayar klub untuk mendapatkan pekerja seksual. Pemberian pelayanan seksual tidak mungkin diberikan secara cuma-cuma kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tanpa maksud tertentu. Tentu saja

⁴⁷ Tempo Online, *Hakim Setyabudi Diduga Menerima Gratifikasi Seks*, Op. Cit., (05 September 2013) .

layanan seks diberikan berhubungan dengan jabatannya agar pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakannya.

3.4. Analisis Penulis

Menurut penulis dibandingkan dengan hukum positif, hukum Islam lebih patut untuk diterapkan, namun perlu adanya penambahan hukuman selain hukuman *ta'zir*, karena jika hukuman yang diterapkan hanya hukuman *ta'zir* saja maka sipelaku tidak akan jera maka diperlukan suatu penegasan hukuman yang lebih berat, yang dapat menimbulkan efek jera seperti hukuman mati pada skala maksimal. Dan hasil penelitian ditemukan bahwa tindak pidana gratifikasi seksual termasuk kedalam tindak pidana korupsi, kemudian dalam hukum Islam sanksi hukum yang dapat dijatuhkan hukuman *ta'zir* dan tindak pidana gratifikasi tersebut terdapat dua unsur yaitu *risywah* dan zina. Sedangkan dalam hukum positif hanya berhenti pada satu unsur tindak pidana yang berupa gratifikasi pelayanan seksual, berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana tersebut dapat dikenakan hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, kajian dan analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya di dalam skripsi ini, maka jika mengacu pada pokok masalah dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana gratifikasi seksual merupakan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi sebagai mana yang dimaksudkan dalam UU, No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada penjelasan pasal 12B ayat (1) UUPTPK. Hal ini sesuai dengan *original intent* UUPTPK itu sendiri, meskipun mengenai tindak pidana gratifikasi seksual tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UUPTPK. Namun secara definitive perbuatan tersebut masuk dalam kategori korupsi dan terakomondir dalam redaksi "*fasilitas lainnya*". Dalam hukum Islam sebagaimana tujuan syariat untuk tercapainya keadilan pun juga demikian. Bahwa dalam tindak pidana gratifikasi seksual terdapat dua unsur *jarimah*; *jarimah hudud*, perbuatan tersebut telah mengancam enam keniscayaan.
- b. Gratifikasi seksual mempunyai dampak yang lebih besar, karena juga berkaitan dengan moralitas, di samping bisa merobohkan ketahanan negara baik struktur politik, sosial, budaya, ekonomi bahkan keutuhan negara itu sendiri. Selain itu dalam Islam, di dalam memberikan

putusan hukuman melihat tujuan syariat itu sendiri yang kemudian menjadi tujuan hukum yang disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan politik masa itu dan akan terus berkembang.

- c. Pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap tindak pidana korupsi berupa pelayanan seksual. Dalam Islam dikenal *al-tadakhul* (penyerapan), yaitu gabungan hukuman dengan penyerapan dua tindak pidana, sedangkan dalam UUPTPK hanya berhenti pada korupsi yang berupa pemberian pelayanan seksual, di sini dianggap sebagai media bukan suatu unsur pidana gabungan.
- d. Persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai tindak pidana gratifikasi tersebut, dalam hukum Islam tidak menyebut mengenai hukuman yang berlaku berkenaan dengan gratifikasi seksual secara terperinci, sebagaimana UUPTPK pada Pasal 5 jo, Pasal 12B. Namun hukum Islam memandang bahwa *jarimah risywah* yang berupa zina merupakan perbuatan amoral yang melanggar dua hak sekaligus, hak adami sebagai warga Negara yang uang rakyat telah digelapkan, dan hak Allah karena melanggar ketentuan-ketentuan yang jelas-jelas dilarang oleh nash.
- e. Dengan demikian, relevansi hukum Islam dan hukum positif terkait tindak pidana gratifikasi seksual dalam memberikan gambaran secara keseluruhan untuk mencapai kepastian hukum, karena itu akan terwujud ketahanan nasional, baik politik, sosial, dan budaya.

4.2. Saran

Sebagai langkah untuk mengawali pembaharuan dan perbaikan kedepan yang berdasarkan pada kesimpulan dari pembahasan yang telah penulis paparkan dalam skripsi ini, penulis menawarkan saran-saran penting dengan harapan bahwa saran ini bisa mendatangkan maslahat bagi perkembangan kajian hukum dan pembaharuan-pembaharuan yang dirasa perlu.

- a. Perlu adanya konsep hukum yang jelas terhadap tindak pidana gratifikasi seksual, agar tidak terjadi persepsi dan penafsiran yang berbeda dalam UUPTPK.
- b. Perlu adanya kajian ulang terhadap UUPTPK terutama Pasal 12B ayat (1).
- c. Perlu adanya sanksi yang lebih tegas terhadap tindak pidana gratifikasi seksual karena ia juga mencoreng bangsa dengan tindakan amoral, artinya, juga perlu adanya sanksi sosial yang juga dirumuskan dalam UUPTPK.
- d. Bagi hakim diharapkan memberikan sanksi yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana korupsi yang berupa gratifikasi seksual.

Terakhir penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan dapat ditindaklanjuti untuk penyempurnaan dengan tradisi-tradisi akademik melalui penelitian yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanafi Ahmad, *Azaz-Azaa Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang. 1993.
- Chazawi Adami, *Hukum Pidana Materilil dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Malang: jalan bukit barisan no. 2011.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- [Http://www.tempo.co/read/news/2013/04/06/063473942/hakim-Styabudi-diduga-menerima-gratifikasi-seks](http://www.tempo.co/read/news/2013/04/06/063473942/hakim-Styabudi-diduga-menerima-gratifikasi-seks) di akses pada 6 juni 2014.
- Kpk, 2006. *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta: komisi pemberantasan korupsi.
- Irfan Nurul, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta, amzah. 2013.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011. *pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi*, Jakarta.
- Team Pustaka Phoenix, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta barat.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: sinar grafika. 2012.
- Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, cet ke-1, Pustaka Ilmu: 2015.
- Abd. Gani bin Ismail An-Nablis, *Hukum Suap dan Risywah*, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim. 2003.
- Ibnu Rusyid, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nahayatul al-Muqtasid*, terj: Abdul Rasyad Siddiq, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana. 2013.
- Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 2000.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah, dep, Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Penggadaan Kitap Suci Al-Qur'an.
- Abdul Qadir Audah, *Eksiklopedi Hukum Pidana Islam. (terj Alie Yafie. Judul asli al-tasyri' al-jinaii al-islamiy muqaranan bil Qammil Wadi')*. Jilid II, cet 1, Bogor: PT Karisma Ilmu. 2008.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 2*, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.

- Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhaj Muslim*, Solo: Insan Kamil. 2009.
- Syahrizal Abbas, *Hudud dan Ham Dalam Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh, 2011.
- H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Abdul Azis Dahlan et.al. (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 1996.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/jarimah> diakses pada tanggal 17 oktober 2015 jam 11:33 WIB.
- Al-Mawardi, *al-Ahkam as-sultaniyyah*, Cetakan III (Mesir Maktabah Mustafa Al Baby Al-Halaby. 1793.
- Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid II, Beirut: Dar Al-Fikr. 1983.
- Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jinai Al Islamiy*, juz 1, Bierut: Dar Al Kitap 'Araby, Tanpa Tahun.
- Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah. 2014.
- Syamsul Anwar, "Sejarah Korupsi Dan Perlawanan Terhadapnya Dizaman Awal Islam: Perspektif Study Hadis" *Dalam Hermenia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Januari-Juni 2005, vol. 4, nomor 1.
- Chaider S, Bamualim, *Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Islam*, Syarif Hidayatullah Jakarta: 2006.
- Ira Annisa, *Hadiah dan Gratifikasi Dalam Hukum Syariat Islam*,
[Http://m.kompasiana.com/](http://m.kompasiana.com/). Diakses pada tanggal 12 November 2015 pada jam 9:41 WIB
- Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi, *Al-lu'lu' Wal Marjan*.
- Hadiah, [Http://www.istinbat.com/?edit-hadiah](http://www.istinbat.com/?edit-hadiah), diakses pada tanggal 12 November 2005 pada jam 9 :17 WIB
- Hukum islam seputar suap dan hadiah kepada pegawai*, <http://hizbut-tahrir.or.id>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2016 pada jam 11:00 WIB

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2003.
- Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah. 2014.
- R. Wiyono, *Pemberantasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, cet ke-2, Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta:Salemba Empat. 2009.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta:KPK. 2006.
- Syed Hussain Alatas, *Korupsi:Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Jakarta:LP3ES.
- Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Edisi 2, Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2009.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*,Jawa Barat: Bayu Media.
- Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Nomor 20 Tahun 2001, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Sughandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional. 2001.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : Un.08/FSH/PP.00.9/ 3807 /2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- bang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

gkat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI ;
8. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

hatikan: DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.423.925/2016 Tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

okan :

: Menunjuk Saudara (i):

1. **Dr. Khairuddin, M. Ag**

Sebagai Pembimbing I

2. **Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S. Ag, MH**

Sebagai Pembimbing II

Membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

Nama/NIM : Syarifah Muliani/ 131310151

Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul : TINDAK PIDANA KORUPSI TENTANG GRATIFIKASI BERUPA PELAYANAN SEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

- : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry tahun 2016.
- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Syarifah Muliani
Tempat/Tanggal Lahir : Tangse, 17 oktober 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Status : Belum Kawin
Alamat : Jln. T. Nyak Arief desa Jeulingke
No hp : 082370994400
Email : syarifahmuliani95@gmail.com
Instagram : ipah_syarifah

Nama Orang Tua

a. Ayah : Sayed Daud (Alm)
b. Pekerjaan : -
c. Ibu : Ainsyah (Almh)
d. Pekerjaan : -
e. Alamat : -

Riwayat Pendidikan

a. SD : SDN Blang Teungeuh, 2001-2007
b. SMP : SMPN Tangse, 2007-2010
c. SMA : MAN 1 Tangse, 2010-2013
d. Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Darussalam, 20 Maret 2017
Yang menerangkan,

Syarifah Muliani